

TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN

SKRIPSI

*Skripsi Ini Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar sarjana*



OLEH

Jefry Ricardo Maak

18310200

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2022

DEKLARASI/ PERYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 02 Februari 2022

Penulis



Jefry Ricardo Maak

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 02 Februari 2022

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Liven E. Rafael, SH., M.Hum
NIDN: 0811066401



Elon B.C. Mau, SH., M.Hum
NIDN: 163123023

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpun (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal 2 (Dua) Bulan Februari Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) telah diselesaikan ujian Skripsi/komperhensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** Mahasiswa:

Nama : JEFRY RICARDO MAAK
NIM : 18310200
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin.

PANITIA PENGUJI

Tanda Tangan

Ketua : Liven Erfelis Rafael, SH.,M.Hum

()


Sekretaris : Ellon B.C. Mau, SH.,M.Hum

()

Anggota : 1. Dr. Filmon M. Polin., SH.MH

()

2. Otlief J.R. Wewo, SH., M.Hum

()

3. Hendrik Ndolu, SH.,M.Hum

()

Kupang, 2 Februari 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.M.Hum

NIDN : 082210640

MOTTO

*"Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu,
Supaya Lanjut Umurmu Di Tanah
yang Diberikan Tuhan, Allahmu,
Kepadamu".*

Keluaran 20:12

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Yesus Kristus Sang Pemilik Kehidupan Yang Selalu Menyertai Dan Memberkati Setiap Langkah Serta Perjuangan Penulis.
2. Untuk Kedua Orang Tua Tercinta Bapak Peterson Otje Maak.,S.Ip Dan Ibu Gertrudes Soares, Terimakasih Atas Doa Yang Tak Terbatas Dan Cinta Yang Tulus Kepada Penulis.
3. Untuk Ke Empat Saudara Penulis Yaitu Febriyanti Amelia Maak.,S.Pd, Mariano Jimmy Maak, Leonard Jhony Bremer Maak, Leonitho Roland Maak Yang Selalu Mendukung Saya Dalam Segala Hal Terutama Dalam Dunia Pendidikan.
4. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN TANPA IZIN.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus di penuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun Formil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si selaku Rektor Universitas Kristen Atha Wacana Kupang;
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Atha Wacana Kupang;
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Otlief J.R Wewo,SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak Liven E.Rafael, SH,M Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, dan sekaligus sebagai

pembimbing I yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Bapak Ellon Belwan Cornelius Mau SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan tenaga dan waktu serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
9. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
10. Terima kasih kepada Kakak Putry Natalia Saekoko yang menemani penulis di kupang.
11. Terima kasih kepada orang istimewa, Desmi Rina Christin Modok yang selalu ada dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat penulis Sinyo Febrianto Adu Dan Nandev Rizal Liunome dan elthon eka putra benu yang selalu bersama penulis.
13. Terima kasih untuk Para sahabat Penulis, Rizal Rivaldy Randy Mauritius Pulamau, Rizki Kiuk, Ardianus Juma, Maria Fatima Salab.
14. Terima kasih kepada Para Sahabat Ok-No yang selalu ada bersama penulis.
15. Terima Kasih untuk Kakak Ardy Lejab yang Memberikan Motivasi Kepada penulis.
16. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena keterbatasan yang ada. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala keterangan yang ada. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.
17. Teman-teman perjuangan fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang angkatan 2018 yang selalu ada dalam mengerjakan skripsi ini.

INTISARI

Judul Skripsi penulis adalah: **Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin**. Rumusan Masalahnya yang dikaji adalah : Faktor-Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin, dan apa akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin terhadap terdakwa barang bukti dan negara Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif yakni dalam hal ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan serta menjelaskan. Data yang digunakan adalah data primer dengan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka yang menjadi kesimpulan sesuai dengan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin yakni: a. Terdakwa mendapatkan tawaran sebesar Rp.800.000/ kubik, b.Terdakwa mengangkut kayu Untuk membangun rumah, c.Terdakwa Mengangkut kayu untuk jual kepada pembeli, d. Terdakwa di beri upah sebesar Rp. 2.000.000, e.Terdakwa diberikan bayaran sebesar Rp. 1.200.000.
2. Akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan terhadap terdakwa dan Negara:
 - a. Terhadap Terdakwa Yaitu : 1) Terdakwa ditahan 2) Terdakwa dikenakan pidana penjara dan pidana denda 3) Terdakwa wajib membayar biaya perkara.
 - b. Terhadap Barang bukti Yaitu : 1) alat angkut serta barang bukti dirampas untuk Negara.
 - c. Terhadap Negara Yaitu : Negara mengalami kerugian karena tidak dibayar dana reboisasi dan provinsi sumber daya hutan.

Saran dari penelitian ini adalah Meningkatkan pengawasan aparat penegak hukum yakni polri dan polhut melalui tindakan preemtif berupa penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi hutan tentang dampak perusakan hutan bagi keberlangsungan hidup bersama, patroli rutin yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelestarian hutan.

Kata Kunci: Terjadinya Pengangkutan Hasil Hutan, Akibat Hukumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI / PERYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penilitin	13
D. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tindak Pidana Kehutanan	18
B. Unsur-Unsur Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin	23
C. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Tanpa Izin.....	37
D. Pemeriksaan Pengadilan.....	40
E. Kriminologi	65
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Sifat dan Jenis Penelitian	70
B. Variabel Penelitian	70

C. Sumber Bahan Hukum	71
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	73
E. Analisis Bahan Hukum	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	74
A. Deskripsi Hasil Penelitian	74
B. Analisis Hasil Penelitian.....	134
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	144